



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Winartin**, lahir di Tulung Agung tanggal 12 Februari 1976, Perempuan, beragama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tumbit Melayu RT 001, Kelurahan Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kutipan Akte Cerai Nomor: 1028/AC/2008/PA.TA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, berdasarkan Kartu Identitas Pemohon Nomor : 6403035202760004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Akta Kelahiran anak kandung pemohon atas nama Rika widia sari Nomor : 3600/A/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Identitas dengan NIK 6403035202760004, dalam Kartu Keluarga Nomor 6403090608180006,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kutipan Akte Cerai Nomor: 1028/AC/2008/PA.TA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, dan berdasarkan Akta Kelahiran anak kandung pemohon atas nama Rika widia sari Nomor : 3600/A/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 dan dokumen lainnya milik Pemohon, namun pada saat pembuatan Paspor Pemohon dengan Nomor: Paspor **AK041777** dibuatkan dengan nama Gandes Ekowati lahir di Tulungagung pada tanggal 14 mei 1977.

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan data nama antara yang tertulis di Paspor tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya. Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 dan Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 mei 1977 adalah **orang yang sama**, dalam hal ini adalah Pemohon Sendiri. Dibuktikan dengan adanya data dari imigrasi berupa laporan foto dan sidik jari yang identik

4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akte Cerai, Akta Kelahiran anak dan Paspor Pemohon dimana di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akte Cerai, pemohon tercatat Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 dan di dalam Paspor pemohon tertulis Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 mei 1977 maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 dan juga Gandes Ekowati pada tanggal 14 mei 1977 tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1976 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Cerai

5. Bahwa Pemohon memiliki keperluan melengkapi dokumen berharga untuk pengajuan pembuatan paspor atas nama Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 sehingga sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir tertulis di paspor bernama Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 mei 1977 sedangkan yang benar adalah Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976

6. Bahwa Paspor No **AK041777** hilang sebagaimana Surat kehilangan/ Lapor Polisi dilampirkannya sebagai bukti.

7. Bahwa maksud dari Penetapan nama pemohon tersebut adalah untuk keperluan melengkapi dokumen berharga, persyaratan pembuatan paspor serta menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Paspor Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 mei 1977, dan Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 adalah orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk memperbaiki dan menerbitkan paspor yang tertulis Gendes Ekowati lahir pada tanggal 14 mei 1977 Menjadi Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi sesuai asli:** Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Induk Kependudukan 6403035202760004 atas nama WINARTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 05 Januari 2021, yang diberi tanda bukti **P-1**;
- 2. Fotokopi sesuai asli:** Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6403-LT-10122024-009 atas nama WINARTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 2024, yang diberi tanda bukti **P-2**;
- 3. Fotokopi sesuai asli:** Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6403090608180006 kepala keluarga atas nama WINARTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 19 Maret 2024, yang diberi tanda bukti **P-3**;
- 4. Fotokopi sesuai asli:** Akta Cerai Nomor 1028/AC/2008/PA/TA. antara SUNARDI Bin MUSNI dengan WINARTIN Binti ATIM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 08 Juli 2008, yang diberi tanda bukti **P-4**;
- 5. Fotokopi sesuai asli:** Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3600/A/1996 atas nama RIKA WIDIA SARI yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kabupaten Tulungagung, tanggal 08 Oktober 1996, yang diberi tanda bukti **P-5**;
- 6. Fotokopi dari fotokopi:** Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor STPL/247/TUK 7.2.1/B/XII/2024/ Res Berau yang dikeluarkan oleh Polres Berau tanggal 11 Desember 2024, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.



**7. Fotokopi dari fotokopi:** Fotokopi Surat Permohonan Buat Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Berau, tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. INDAH PUSPITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2017 yang mana pada waktu itu ada hubungan bisnis produk TIENS dan Saksi sebagai distributornya;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Pemohon supaya kalau ada rezeki bisa umroh bersama-sama dengan Saksi dan dari pembicaraan tersebut akhirnya Pemohon hendak membuat Paspor baru dan Saksi ikut menemani juga karena orang tua Saksi juga hendak membuat paspor untuk bisa berangkat umroh bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk mengurus pembuatan paspor sekitar 2 (dua) minggu sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada waktu itu paspor Ibu dari Saksi berhasil di buat sedangkan pada saat Pemohon diperiksa sidik jari dan fotonya ternyata diketahui bahwa sudah tercatat foto dan sidik jari Pemohon namun dengan data diri yang berbeda dengan data Pemohon;
- Bahwa pada foto dan sidik jari Pemohon tercatat pada Kantor Imigrasi dengan nama Gandes Ekowati lahir tanggal 14 Mei 1977;
- Bahwa setelah dari peristiwa itu Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa dahulu Pemohon pernah bekerja di Taiwan sebagai TKW selama sepuluh tahun dan pembuatan paspornya dibuat oleh agen penyalur

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja, yang mana paspor Pemohon juga masih ditahan agen penyalur;

- Bahwa atas petunjuk dari Kantor Imigrasi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun sudah bercerai, dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rika Widia Sari, Febri dan Kenzo;
- Bahwa orang yang ada di foto KTP Pemohon dengan data diri yang terdapat pada kantor imigrasi dengan nama Gandes Ekowati adalah orang yang sama yakni Pemohon;

**2. HENDRI ROZIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon berawal pada tahun 2017 dimana Saksi awalnya mengenal ayah dari Pemohon, yang kemudian Saksi bertemu mulai komunikasi melalui Facebook pada tahun 2019 dan akhirnya bertemu di bisnis TIENS;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama panggilannya Caca, yang kedua bernama Febri dan ketiga bernama Kenzo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan paspor yang akan digunakan untuk umroh;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon sekitar 2 (dua) minggu sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, kalau Pemohon mau membuat Paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, namun ternyata data Pemohon sudah ada tetapi dengan data nama dan tanggal lahir yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan juga oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Taiwan, namun Saksi lupa tahunnya dan berapa lamanya Pemohon bekerja di Taiwan;
- Bahwa atas petunjuk dari Kantor Imigrasi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang yang ada di foto KTP Pemohon dengan data diri yang terdapat pada kantor imigrasi dengan nama Gandes Ekowati adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonanannya tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan bahwa nama Pemohon pada Paspor yaitu Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 Mei 1977 dan Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Indah Puspita dan Hendri Rozik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas Pemohon merupakan satu orang yang sama dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;

- Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tercatat dengan nama Winartin lahir di Tulung Agung tanggal 12 Februari 1976, namun pada data imigrasi yang tercatat dengan nomor Paspor AK041777 tercatat atas nama Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 Mei 1977;
- Bahwa Paspor AK04177 atas nama Gandes Ekowati tidak ada pada Pemohon karena hilang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan;
- Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama antara yang tertulis di Paspor tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, namun orang sebagaimana dimaksud dengan nama Winartin dengan Gandes Ekowati adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk menghindari kesalahan administrasi nama Pemohon pada Paspor tersebut perlu perbaikan atau perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam Berurusan di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formil apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tumbit Melayu, RT 001, Kelurahan Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon, yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim menetapkan bahwa nama Pemohon pada Paspor yaitu Gandes Ekowati lahir pada tanggal 10 Mei 1951 dan Winartin lahir di Tulungagung pada tanggal 12 Februari 1976 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon pada paspor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi TPI Jakarta Timur adalah atas nama Gandes Ekowati dimana di dalam Paspor tersebut akan dirubah menjadi Winartin sesuai nama yang tercatat pada Kartu Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikarenakan Pemohon akan melaksanakan ibadah umrah sehingga untuk mengurus Paspor Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, tercatat dengan nama Winartin, lahir di Tulung Agung pada tanggal 12 Februari 2024, akan tetapi dalam Data Imigrasi sebagaimana bukti P-7 identitas Pemohon tercatat juga sebagai Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Indah Puspita dan Hendri Rozik serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nikah dengan bukti P-7 berupa Data Imigrasi bahwa identitas orang yang tercatat pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dengan nama Winartin lahir di Tulung Agung pada tanggal 12 Februari 1976 dengan orang yang tercatat dengan nama Gandes Ekowati lahir pada tanggal 14 Mei 1977 pada data imigrasi untuk Paspor Nomor AK041777 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas dualisme identitasnya tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, dan setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winartin lahir di Tulung Agung pada tanggal 12 Februari 1976 dengan nama Gandes Ekowati, lahir pada tanggal 14 Mei 1977 dalam pada data imigrasi untuk Paspor Nomor AK041777, merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai satu orang yang sama sebagaimana petitum ke dua Pemohon, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, hal tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk memperbaiki dan menerbitkan Paspor Rebulik Indonesia Nomor Paspor yang tertulis Gandes Ekowati lahir tanggal 14 Mei 1977 menjadi Winartin lahir di Tulung Agung pada tanggal 12 Februari 1976, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi Indah Puspita dan Saksi Hendri Rozik bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri karena ada kesalahan nama Pemohon di dokumen paspor Pemohon. Pemohon akan menggunakan paspor untuk umroh akan tetapi nama pemohon pada paspor berbeda dengan identitas lainnya. Dan akan merubah nama pemohon tersebut sehingga untuk mengurus Paspor Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar nama pemohon dapat dirubah menyesuaikan data nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2)

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 disebutkan “Dalam hal

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Thr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang, kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor,
- b. penelaahan pejabat imigrasi,
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi,
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
- e. penerbitan paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan “Penggantian Paspor biasa dilakukan jika :

- a. masa berlakunya akan atau telah habis;
- b. halaman penuh;
- c. hilang;
- d. rusak pada saat :
  1. proses penerbitan; atau
  2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi”;

Menimbang, kemudian dalam peraturan yang sama pasal 38 ayat (1) nya menyebutkan “Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa” dan dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan “Berita acara pemeriksaan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk melakukan mengabulkan atau tidak pengajuan penggantian paspor oleh pemegang paspor biasa berkenaan dengan perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa, maupun melakukan penggantian paspor biasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan pada Petitum angka 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam Paspor AK041777 yaitu Gandes Ekowati lahir tanggal 14 Mei 1977 dengan nama Winartin lahir di Tulung Agung tanggal 12 Februari 1976 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6403035202760004 dan

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6403-LT-10122024-009 adalah satu orang yang sama;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk memperbaiki dan menerbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor AK041777 yang semula tertulis Gandes Ekowati lahir tanggal 14 Mei 1977 menjadi nama Winartin lahir di Tulung Agung tanggal 12 Februari 1976;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Rasit, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Abdul Rasit, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

## Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 71Pdt.P/2024/PN Tnr.